

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis serta pembahasan yang dilakukan oleh penulis maka di temukan beberapa hal yang menjadi kesimpulan mengenai penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai pecandu dapat dilakukan diversifikasi dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya.
2. Hambatannya di penyidik narkoba manapun tidak ada mata anggaran, proses yang harusnya dibiayai seluruhnya oleh negara, namun hanya ada anggaran penyidikan dan penyelidikan sedangkan anggaran untuk rehabilitasi seperti mengantar rehabilitasi dan lain-lain tidak ada sama sekali, sedangkan pihak kepolisian tidak memungkinkan untuk meminta pihak BNN untuk menjemput rehabilitasi.
3. Dalam prakteknya di lapangan, meskipun prosedurnya seluruh korban narkoba wajib direhabilitasi, namun banyak anak korban narkoba yang berdasarkan hasil assesment dan pertimbangan biaya maka anak tersebut dikembalikan kepada orang tua dengan catatan bahwa pihak kepolisian

tetap ikut mengawasi dan terhadap anak pengguna narkoba tersebut dikenakan wajib lapor seminggu sekali ke tempat rehabilitasi tanpa harus mengikuti kegiatan rehabilitasi di tempat rehabilitasi milik BNN.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian agar memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada anak pelaku tindak pidana sehingga dalam melaksanakan tugasnya tetap memperhatikan hak-hak anak sehingga tujuan dari penerapan diversifikasi dapat terwujud.
2. Bagi penegak hukum, proses peradilan pelaku penyalahgunaan narkoba perlu diupayakan secara maksimal proses diversifikasi. Hal ini mengingat anak secara psikologis belum mempunyai kematangan kejiwaan sehingga belum dapat memahami tentang sistem hukum. Penjatuhan hukuman penjara akan mengakibatkan anak terstigma negatif oleh masyarakat sebagai mantan penghuni penjara sehingga akan memperpuruk kehidupan anak di masa mendatang.
3. Pemerintah terkait yang berpengaruh diharapkan dapat membuat rancangan anggaran dan merealisasikan rancangan anggaran tersebut guna keberlangsungan proses rehabilitasi bagi pengguna narkoba khususnya anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku:

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers. 2012
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpretama, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF, 2003.
- Nasir Djamil., *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta Sinar Grafika. 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Persada. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, 2013
- Wagiati Soetojo, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: PT. Reflika Aditama. 2016.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **C. Sumber Lain:**

<https://suaraindependentnews.id/cegah-penyalahgunaan-narkoba-sat-res-narkoba-polres-indramayu-giat-preventif-pemasangan-spanduk/>

Wikipedia, 2010”Narkoba” (Online) ([http:// id.wikipedia.org/wiki/Narkoba](http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba). Diakses tanggal 6 September 2021, pukul 14:19)